



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI;**
2. Tempat lahir : Kuala Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Baru Desa Kuala Beringin
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI SYAHPUTRA Alias PANJI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI SYAHPUTRA Alias PANJI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (delapan) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Hp.merk Samsung warna ungu casing hitam.
- 1 (satu) Unit Hp.merk Oppo warna Biru casing coklat.
- 1 (satu) Unit Hp.merk Samsung warna silver casing merah.
- 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) Unit Nokia hitam.
- 1 (satu) Unit Hp.Merk Oppo warna hijau putih.
- 1 (satu) buah Dompot Coklat.
- 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam,.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 gram netto.

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,21 gram netto.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna orange.
- 1 (satu) buah lampu merk surya.
- 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat.
- 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong.
- 1 (buah) kaca pirek.
- 1 (buah) pipet sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –280/RP.RAP/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2023, bertempat di Dsn VIII Sukasari, Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI yang sedang berada di Dsn IV Kampung Baru Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Labuhanbatu Utara dihubungi oleh Sdr KALIT (DPO) dan Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr KALIT (DPO) ke Dsn VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kec. Kualu Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, lalu sekira pukul 12.55 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr KALIT (DPO) dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik yang pada tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli di lokasi tersebut hingga pukul sore hari sekira pukul 17.30 Wib lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sambil membawa sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke gubuk lokasi penjualan sabu yang bertempat di Dsn VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kec. Kualah Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan bertemu dengan Sdr CANDRA (DPO) lalu Sdr CANDRA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 2.7000.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat dari penjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 10.45 Wib Petugas Kepolisian datang kearah gubuk tempat Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa timbangan digital sampai jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Pihak Kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah unit handphone milik Terdakwa Merk Samsung warna biru dan Merk Oppo warna hijau putih, 4 (empat) unit handphone gadaian dengan Merk Oppo warna biru, Merk Samsung warna Silver, Merk Oppo warna hitam dan Merk Nokia Warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp. 3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari tas sandang yang digunakan oleh Terdakwa dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yang berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet sekop ditemukan dari gubuk lokasi Terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 05 Agustus 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 7,18 (tujuh koma delapan belas) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 5,21 (lima koma dua satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4861/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 7,18 (tujuh koma delapan belas) Gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 5,21 (lima koma dua satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2023, bertempat di Dsn VIII Sukasari, Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI yang sedang berada di Dsn IV Kampung Baru Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dihubungi oleh Sdr KALIT (DPO) dan Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr KALIT (DPO) ke Dsn VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, lalu sekira pukul 12.55 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr KALIT (DPO) dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik yang pada tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli di lokasi tersebut hingga pukul sore hari sekira pukul 17.30 Wib lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sambil membawa sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke gubuk lokasi penjualan sabu yang bertempat di Dsn VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan bertemu dengan Sdr CANDRA (DPO) lalu Sdr CANDRA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 2.7000.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat dari penjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 10.45 Wib Petugas Kepolisian datang kearah gubuk tempat Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa timbangan digital sampai jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Pihak Kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah unit

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa Merk Samsung warna biru dan Merk Oppo warna hijau putih, 4 (empat) unit handphone gadaian dengan Merk Oppo warna biru, Merk Samsung warna Silver, Merk Oppo warna hitam dan Merk Nokia Warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp. 3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari tas sandang yang digunakan oleh Terdakwa dan 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yang berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet sekop ditemukan dari gubuk lokasi Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 05 Agustus 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 7,18 (tujuh koma delapan belas) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 5,21 (lima koma dua satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4861/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 7,18 (tujuh koma delapan belas) Gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 5,21 (lima koma dua satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama PANJI SYAHPUTRA ALIAS PANJI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kalam Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Woocner A.S. Sinaga SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 wib, di Dsn. VIII Sukasari, Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto, ditemukan di kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang di badan Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop ditemukan di dalam gubuk dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat yang saat itu dipakai Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kalit (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH mendapat pengaduan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Dsn. VIII Sukasari Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, mendengar informasi tersebut, saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 10.45 wib, saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH tiba di lokasi yakni di sebuah gubuk dan begitu hampir sampai di gubuk tersebut ternyata Terdakwa melihat kedatangan saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari arah belakang gubuk sehingga saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH langsung dengan cepat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke arah belakang gubuk tersebut hingga sampai sekitar 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa terjatuh sehingga langsung dapat saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH amankan, selanjutnya saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH menemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital, dari badannya tersandung sebuah tas sandang yang didalamnya berisikan beberapa handphone, kemudian dari kantong baju / kemeja kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang sejumlah Rp. 3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH mengamankan Terdakwa dan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke gubuk tempat awalnya Terdakwa melarikan diri, kemudian dari gubuk tersebut diamankan barang berupa beberapa bungkus plastik klip kecil, dan alat hisap sabu/ bong, sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kalit (DPO), kemudian saksi dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Woocner A.S. Sinaga SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Kalam Sirait (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 wib, di Dsn. VIII Sukasari, Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam ,1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkusan plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkusan plastik klip kosong, 1 (buah) kaca piprek, 1 (buah) pipet sekop dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto, ditemukan di kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang di badan Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop ditemukan di dalam gubuk dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat yang saat itu dipakai Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kalit (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi dan saksi Kalam Sirait mendapat pengaduan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Dsn. VIII Sukasari Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, mendengar informasi tersebut, saksi dan saksi Kalam Sirait langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 10.45 wib, saksi dan saksi Kalam Sirait tiba diokasi yakni di sebuah gubuk dan begitu hampir sampai di gubuk tersebut ternyata Terdakwa melihat kedatangan saksi dan saksi Kalam Sirait lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari arah belakang gubuk sehingga saksi dan saksi Kalam Sirait langsung dengan cepat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri kearah belakang gubuk tersebut hingga sampai sekitar 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa terjatuh sehingga langsung dapat saksi dan saksi Kalam Sirait amankan, selanjutnya saksi dan saksi Kalam Sirait menemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital, dari badannya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah tas sandang yang didalamnya berisikan beberapa handphone, kemudian dari kantong baju / kemeja kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang sejumlah Rp. 3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi dan saksi Kalam Sirait mengamankan Terdakwa dan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke gubuk tempat awalnya Terdakwa melarikan diri, kemudian dari gubuk tersebut diamankan barang berupa beberapa bungkus plastik klip kecil, dan alat hisap sabu/ bong, sebagaimana tersebut diatas, saksi dan saksi Kalam Sirait melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kalit (DPO), kemudian saksi dan saksi Kalam Sirait membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y Nomor: 293/10102.00/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4861/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram, B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 5,21 (lima koma dua satu) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 wib, di Dsn. VIII Sukasari, Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto, ditemukan di kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang di badan Terdakwa, 1

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dompet Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop ditemukan di dalam gubuk dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat yang saat itu dipakai Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kalit (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Kalit (DPO) kemudian Terdakwa menyimpannya, dan saat Terdakwa duduk-duduk di sebuah gubuk datang beberapa petugas polisi datang kemudian Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dari arah belakang gubuk dengan membawa timbangan digital di tangan Terdakwa sampai sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, dimana pada badan/pakaian Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke gubuk yang awalnya Terdakwa duduk didalam gubuk tersebut, dimana di gubuk tersebut ditemukan bungkus plastik klip kosong dan alat-alat hisap bong, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kalit (DPO), kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna ungu casing hitam;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Biru casing coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna silver casing merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau putih;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna orange;
- 1 (satu) buah lampu merek Surya;
- 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat;
- 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong;
- 1 (buah) kaca pirek;
- 1 (buah) pipet sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kalam Sirait bersama Saksi Woocner A.S. Sinaga SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 wib, di Dsn. VIII Sukasari, Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua (satu) gram netto, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto ditemukan di kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang di badan Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop ditemukan di dalam gubuk dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat yang saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kalit (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB di Dusun VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH mendapat pengaduan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Dsn. VIII Sukasari Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, mendengar informasi tersebut, saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 10.45 wib, saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH tiba di lokasi yakni di sebuah gubuk dan begitu hampir sampai di gubuk tersebut ternyata Terdakwa melihat kedatangan saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari arah belakang gubuk sehingga saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH langsung dengan cepat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke arah belakang gubuk tersebut hingga sampai sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata Terdakwa tersebut terjatuh dan langsung dapat saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH amankan, selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH menemukan di tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital, dari badannya tersandung sebuah tas sandang yang didalamnya berisikan beberapa handphone, kemudian dari kantong baju / kemeja kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang sejumlah Rp. 3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH mengamankan Terdakwa dan seluruh barang kemudian dibawa ke gubuk tempat awalnya Terdakwa melarikan diri, kemudian dari gubuk tersebut diamankan barang berupa beberapa bungkus plastik klip kecil, dan alat-alat hisap sabu/ bong, sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kalit (DPO), kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Panji Syahputra Alias Panji dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y Nomor: 293/10102.00/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4861/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram, B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 5,21 (lima koma dua satu) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kalam Sirait bersama Saksi Woocner A.S. Sinaga SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 wib, di Dsn. VIII Sukasari, Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto ditemukan di kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam ,1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang di badan Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop ditemukan di dalam gubuk dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat yang saat itu dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang berada di sebuah pondok, namun saat itu Terdakwa mengetahui kedatangan saksi Kalam Sirait bersama Saksi Woocner A.S. Sinaga SH, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil karena Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berhasil diamankan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto ditemukan di kantong baju Terdakwa di kantong baju Terdakwa, selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kalit (DPO) kemudian saksi Kalam Sirait bersama Saksi Woocner A.S. Sinaga SH. ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto ditemukan di kantong baju Terdakwa di kantong baju Terdakwa yang diperoleh dari Kalit (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kalam Sirait bersama Saksi Woocner A.S. Sinaga SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 wib, di Dsn. VIII Sukasari, Barak Lepeng, Ds.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto ditemukan di kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hijau putih, dan 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit merk Oppo warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang di badan Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot Coklat berisi Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merk surya, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, 1 (buah) pipet sekop ditemukan di dalam gubuk dan 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat yang saat itu dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kalit (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun VIII Sukasari Barak Lepeng Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH mendapat pengaduan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Dsn. VIII Sukasari Barak Lepeng, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, mendengar informasi tersebut, saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 10.45 wib, saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH tiba di lokasi yakni di sebuah gubuk dan begitu hampir sampai di gubuk tersebut ternyata Terdakwa melihat kedatangan saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH lalu Terdakwa langsung melarikan diri dari arah belakang gubuk sehingga saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH langsung dengan cepat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke arah belakang gubuk tersebut hingga sampai sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata Terdakwa tersebut terjatuh dan langsung dapat saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH amankan, selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH menemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital, dari badannya tersandung sebuah tas sandang yang didalamnya berisikan beberapa handphone, kemudian dari kantong baju / kemeja kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang sejumlah Rp. 3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH mengamankan Terdakwa dan seluruh barang kemudian dibawa ke gubuk tempat awalnya Terdakwa melarikan diri, kemudian dari gubuk tersebut diamankan barang berupa beberapa bungkus plastik klip kecil, dan alat-alat hisap sabu/ bong, sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH melakukan interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kalit (DPO), kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Woocner A.S. Sinaga SH membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y Nomor: 293/10102.00/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4861/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram, B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 5,21 (lima koma dua satu) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto ditemukan di kantong baju Terdakwa yang diperoleh dari Kalit (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti A. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram, B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 5,21 (lima koma dua satu) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto yang diakui Terdakwa diperoleh dari Kalit (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna ungu casing hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Biru casing coklat, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna silver casing merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau putih, 1 (satu) buah dompet coklat, 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital, 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah tas sandang merek Adidas warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah lampu merek Surya, 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat, 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong, 1 (buah) kaca pirek, dan 1 (buah) pipet sekop merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan oleh karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Syahputra Alias Panji** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Panji Syahputra Alias Panji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna ungu casing hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Biru casing coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna silver casing merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau putih;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 6 (enam) bungkus plastik sedang berisikan bungkus plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 13 (tiga belas) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu seberat 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua satu) gram netto;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna orange;
- 1 (satu) buah lampu merek Surya;
- 1 (satu) buah baju kemeja corak coklat;
- 1 (satu) buah kotak transparan yg berisikan bungkus plastik klip kosong;
- 1 (buah) kaca pirek;
- 1 (buah) pipet sekop;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.3.762.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.